

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI DALAM  
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA SERENTAK  
(Studi di Kabupaten Lombok Tengah )**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**Salman Alparisi  
D1A115260**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI DALAM  
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA SERENTAK  
(Studi di Kabupaten Lombok Tengah )**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**Salman Alparisi**  
**D1A115260**

**Pembimbing Pertama**

**Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum.**  
**NIP. 195907031989031002**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI DALAM  
 MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
 DESA SERENTAK  
 (Studi di Kabupaten Lombok Tengah )**

**Salman Alparisi**  
**D1A 115 260**

FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS MATARAM

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan kewenangan Bupati Lombok Tengah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian empiris. Mekanisme pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari tahapan persiapan, pendaftaran, pemungutan suara, penetapan berjalan dengan

lancar. Pelaksanaan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa serentak yang dimuat di Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa. faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil adalah adanya Tim Sembilan. Sumber daya manusia yang ada pada Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang

mewakil berbagai unsur aparat penegak hukum di Lombok Tengah. Faktor penghambat. Tidak adanya Peraturan Bupati tentang tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah. Tidak semua Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah dapat menghadiri atau

yang dapat ikut menyelesaikan. Tidak adanya penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan perselisihan.

**Kata Kunci :** Kewenangan Bupati, Perselisihan Hasil.

*IMPLEMENTATION OF AUTHORITY REGENT IN COMPLETING ELECTION  
 RESULTS DISPUTE OF SIMULTANEOUS ELECTION OF  
 VILLAGE HEADS*

*(Study in Central Lombok)*

*ABSTRACT*

*This research aims to find out election mechanism of village head and implementation of regent authority in completing election result dispute of village head and its supporting and inhibiting factors. The method of this research is empirical legal research. Election mechanism of village head consists of preparation, registration, voting, and run-well determination. Implementation of regent authority in completing election results dispute of simultaneous election of village heads is regulated in regent regulation Number 7 of 2018 concerning Procedure for Organizing Village Head Election Organizers. Supporting and inhibiting factors of implementation regent authorities in completing election result dispute are the existing of the nine team. Human resources in team of completing election result of village head which represent of various elements of law enforcement officers in Central Lombok. Not all Dispute Team Results of the Election of Village Heads in Central Lombok can attend or can take part in the settlement. There is no preparation of a Standard Operating Procedure for handling disputes.*

*Key Words: Regent authority, result dispute*

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa atau sering kali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan secara langsung oleh warga Desa setempat yang memang betul-betul berdomisili ditempat tersebut. Berbeda dengan lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasayaitu warga yang terpilih dalam pemilihan Pilkades maka dia berhak menduduki jabatan Kades karena sudah mendapat legitimasi dari masyarakat. Masa jabatan Kepala Desa 6 Tahun.<sup>1</sup>

Pilkades telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia demi mewujudkan sistem demokrasi yang dipandang baik untuk menata Pemerintahan kedepan agar melahirkan kesejahteraan untuk rakyat karena definisi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>2</sup> Pemilihan Kepala Desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi Pemerintahan Desa itu sendiri, yaitu terciptanya Pemerintahan Desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adanya otonomi Desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi Desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pemilihan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

<sup>2</sup> Hidajat, Imam. *Teori-teori Politik*. Bandar Maju 2014 Bandung, hlm 2

<sup>3</sup> Juliantara, Dadang, 2003, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama. hlm. 116.

<sup>4</sup> Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 166.

Kepala Desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi Desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di Desa Kepala Desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan di tingkat Desa. Dimana di ketahui bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tata cara pemilihan Kepala Desa serentak di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup>

Mekanisme pemilihan Kepala Desa secara serentak masih tergolong baru di dilakukan. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di sebagian kecil daerah namun dengan adanya Undang-Undang Desa mengatur hal terkait pemilihan Kepala Desa secara lebih terperinci. Sebagai contoh terkait dengan masalah dana Pilkades yang saat ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang berasal dari dana APBD Kabupaten/Kota, berbeda dengan sebelumnya dimana dana Pilkades berasal dari Desa yang mengadakan Pilkades. Selain dana Pilkades, dalam Undang-Undang Desa juga mengatur mengenai adanya

---

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>6</sup>Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tentang Desa

panitia Kepala Desa yang bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Regulasi pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa merupakan hal yang baru sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi masyarakat Desa dan tatanan Desa itu sendiri.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada serentak di Kabupaten Lombok Tengah? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada serentak di Kabupaten Lombok Tengah?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian empiris, Penelitian ini dilakukan dengan penelitian secara langsung di lapangan, untuk melihat secara langsung penerapan peraturan Perundang-Undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

## II. PEMBAHASAN

.Kabupaten Lombok Tengah Terbentuk Menjadi Otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang Tersebut Disahkan Pada Tanggal 14 Agustus 1958.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6(enam) Tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa. Penjabat Kepala Desa berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>7</sup>

Dalam pemilihan kepala desa ada beberapa tahapan yaitu : 1 tahapan persiapannya yaitu pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa terkait berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati dan pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD. 2 Tahapan Pencalonan pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan calon kepala desa yang memuat paling sedikit 2 calon dan paling banyak 5 orang, penetapan daftar pemilih dan pelaksanaan jadwal kampanye. 3 Tahapan Pemungutan Suara dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak. 4 Tahapan Penetapan, Kepala Desa terpilih selanjutnya dilantik oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

---

<sup>7</sup>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa

## **1. Pelaksanaan Kewenangan Bupati Dalam Menyelesaikan perselisihan hasil suara Pemilihan Kepala Desa Serentak.**

### **a. Tim Pengawasan Lapangan**

yakni mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil penghitungan suara.

- 1) Tugas Tim Pengawasan: Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir, Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa, Proses dan penetapan calon Kepala Desa, Pelaksanaan kampanye, Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, poses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi, penyelenggaraan pemilihan, Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, 2 Wewenang Tim Pengawas 1 Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan, mengkaji laporan dan temuan dan mengambil keputusan atas laporan keberatan yang menjadi kewenangannya dan merekomendasikannya kepada Panitia Pemilihan untuk dilaksanakan 2 Dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Pengawas paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran. 2 Laporan disampaikan secara

tertulis yang berisi. Nama dan alamat pelapor, Waktu dan tempat kejadian pelanggaran, Nama dan alamat pelanggar, Saksi-saksi dan atau bukti, Uraian kejadian, 3 Tim Pengawas Pemilihan menindak lanjuti laporan paling lambat 3 x24 jam sejak diterimanya laporan. 3 Tim Pengawas Pemilihan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. 4 Keputusan yang dikeluarkan Tim Pengawas yang bersifat final dan mengikat. Tim Pengawas terdiri dari unsur :Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpoldagri, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Staf Ahli Sekretraiat Daerah, Kecamatan.

**b. Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Lombok Tengah**

Tim perselisihan hasil suara terdiri dari unsur: Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Pengadilan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Praya, Kepolisian Resort Lombok Tengah, Komando Distrik Militer 1620 Lombok Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

**c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan mempunyai tugas meliputi :**

1. Menerima aduan atas perselisihan hasil pemilihan yang hanya dapat di ajukan oleh calon Kepala Desa paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada Bupati melalui tim penyelesaian hasil pemilihan yang di lakukan secara tertulis yang memuat>Nama dan alamat pengadu,Waktu dan tempat>Nama dan alamat teradu,Saksi saksi dan alat bukti,Uraian kejadian.

2.Menyelesaikan aduan atas perselisihan hasil pemilihan yang berkenan dengan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon dalm hal in Tim Penyelesaian Perselisihan sengketa mempunyai waktu paling lambat 30 hari sejak aduan di terima.

3. Meneruskan aduan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang.

4.Menyampaikan laporan dan rekomendasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepada Bupati melalui panitia pemilhan Kabupaten.

**2. Faktor pendukung dan faktor prnghambat pelaksanaan kewenangan bupati lombok etngah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Faktor Pendukung.**

1.Adanya Tim Sembilanyaitu:Sekretaris Daerah,Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Pengadilan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Praya, Kepolisian Resort Lombok Tengah,

Komando Distrik Militer 1620 Lombok Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah<sup>2</sup> 2 Sumberdaya manusia yang ada pada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang mewakili berbagai unsur aparat penegak hukum di Lombok Tengah 3 Terlaksannya rapat koordinasi dari semua unsur Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di mana ditujukan untuk mempelajari kemungkinan kemungkinan hal hal yang akan terjadi dari tahapan tahapan yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, sampai dengan penetapan dan menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan.

2 Faktor Penghambat. 1 Tidak adanya Peraturan Bupati tentang tata cara atau hukum acara Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah. 2 Tidak semua Tim Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah dapat menghadiri atau yang dapat ikut menyelesaikan.

3 Tidak adanya penyusunan pedoman Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konflik atau perselisihan. Tentunya dengan adanya faktor penghambat yang terjadi pada saat penyelesaian perselisihan hasil suara pemilihan kepala Desa, Bupati Kabupaten Lombok Tengah diharapkan untuk lebih cermat dalam menentukan Peraturan-perturan yang akan dibutuhkan pada saat pemilihan dan lebih teliti atau lebih profesional dalam memilih atau membuat Tim Perselisihan.

Hasil Pemilihan Kepala Desa Pada Pemilihan berikutnya dengan

merekrut calon tim sengketa dengan cara membuka pendaftaran untuk masyarakat yang seluas luasnya dan tentunya berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang di butuhkan.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lombok Tengah Pada tahapan persiapan yakni pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa terkait berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati dan pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD. Tahapan Pencalonan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, penetapan calon Kepala Desa yang memuat paling sedikit 2 calon dan paling banyak 5 orang, penetapan daftar pemilih dan pelaksanaan jadwal kampanye. Tahapan Pemungutan Suara dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak yang dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar. Sementara pada Tahapan Penetapan, Kepala Desa terpilih selanjutnya dilantik oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah. 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Kewenangan Bupati Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala Desa sesuai dengan pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan membuat Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil sebagaimana termuat di Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa yang sering di sebut dengan Tim sembilan yang terdiri dari :Sekretaris Daerah,.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Pengadilan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Praya, Kepolisian Resort Lombok Tengah, Komando Distrik Militer 1620 Lombok Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 3 Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa serentak Bupati Kabupaten Lombok Tengah terdapat 2 faktor yaitu faktor pendukung 1 Adanya Tim Sembilan, sebagaimana yang termuat di Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2018. 2 Sumberdaya manusia yang ada pada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang mewakili berbagai unsur SKPD dan aparat penegak hukum di Lombok Tengah. 3 Terlaksannya rapat koordinasi dari semua unsur Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di mana ditujukan untuk mempelajari kemungkinan kemungkinan hal hal yang akan terjadi dan menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan. Faktor penghambat 1. Tidak adanya Peraturan Bupati tentang tata cara atau hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah. 2 Tidak semua Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah dapat menghadiri dalam menyelesaikan perselisihan hasil suara pemilihan Kepala Desa. 3 Tidak adanya penyusunan pedoman Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konflik atau perselisihan.

## Saran

1. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diperlukan pengawasan dari Pemerintah yang lebih komprehensif dan independen dan profesional agar tidak terjadinya perselisihan hasil suara pada pemilihan kepala selanjutnya. Perlu dibentuknya badan pengawas khusus yang mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Desa yang tugasnya mengawasi kinerja dari panitia dan mengawasi jalannya pemilihan sebagai wujud penciptaan Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis. 2 Dalam hal Bupati Lombok Tengah membuat Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak harusnya berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang di butuhkan agar Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa lebih efektif dan profesional. 3 Dalam mengatasi Faktor-faktor yang menghambat dapat dilakukan dengan cara : 1 membuat peraturan Bupati tentang tata cara penyelesaian perselisihan hasil suara pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lombok Tengah. 2 lebih teliti atau lebih profesional dalam memilih atau membuat tim perselisihan hasil pada pemilihan berikutnya dengan merekrut calon Tim Perselisihan dengan cara membuka pendaftaran untuk masyarakat yang seluas luasnya dan tentunya berdasarkan kemampuan atau kompetensi yang di butuhkan. 3 Perlu menyusun pedoman Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konflik atau perselisihan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

Hidajat, Imam. *Teori-teori Politik*. Bandar Maju 2014 Bandung, hlm 2

Juliantara, Dadang, 2003, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama. hlm.116.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 166.

### PeraturanPerundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara, Nomor 5495.

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.